



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sungai Asam, 06 September 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat,

**PEMOHON**;

Lawan

**TERMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Sungai Asam, 15 April 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

**TERMOHON I**;

**TERMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Parit Sri Medan, 05 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

**TERMOHON II**;

**TERMOHON III**, tempat dan tanggal lahir Tebang Kacang, 09 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

**TERMOHON III**;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERMOHON IV**, tempat dan tanggal lahir Sri Medan, 16 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

**TERMOHON IV;**

**TERMOHON V**, tempat dan tanggal lahir Sungai Asam, 07 Januari 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

**TERMOHON V;**

Selanjutnya Termohon I s/d Termohon V disebut sebagai

**PARA TERMOHON;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sry, tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Juli 2016 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata acara agama Islam dengan seorang pria bernama MISLI Bin RIDOI, yang dilaksanakan di rumah Pemohon II, sebagai wali nikah Abang Kandung Pemohon II atas nama Bapak Japar Bin Mail yang Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya karena Bapak Kandung Pemohon II yang bernama Mail Bin Toriman telah meninggal dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Bapak Ramli dan Bapak Abdul Wahid di depan penghulu Nikah atas nama Bapak Muhammad Amin dengan mahar berupa uang sebesar RP. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

*Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sry*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Suami Pemohon yang bernama MISLI Bin RIDOI sekarang sudah meninggal dunia di rumah karena Sakit pada tanggal 17 Juli 2023 berdasarkan Akta Kematian Nomor: 6112-KM-28082023-0010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 28 Agustus 2023,;
3. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon berstatus janda cerai mati dari pernikahan siri dan MISLI Bin RIDOI berstatus perjaka (belum pernah menikah);
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan MISLI Bin RIDOI tinggal di kediaman rumah Pemohon II di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan MISLI Bin RIDOI hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;
6. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan MISLI Bin RIDOI telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami istri dan belum dikaruniai anak;
7. Bahwa, antara Pemohon dan MISLI Bin RIDOI tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa, sejak Pemohon dan MISLI Bin RIDOI menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut;
9. Bahwa, pernikahan Pemohon dan MISLI Bin RIDOI tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena Pemohon maupun suami Pemohon tidak sempat mengurus administrasi;
10. Bahwa, tujuan Pemohon untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah untuk pembuatan Buku Nikah, dan pencairan BPJS Ketenaga Kerjaan Almarhum MISLI Bin RIDOI

*Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan pernikahan antara Pemohon dan MISLI Bin RIDOI agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan MISLI Bin RIDOI yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2016 di rumah Pemohon di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut para Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Termohon merupakan saudara kandung dari Misli bin Ridoi;
2. Bahwa benar, pada tanggal 6 Juli 2016 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata acara agama Islam dengan saudara para Termohon yang bernama Misli Bin Ridoi, yang dilaksanakan di rumah Pemohon, sebagai wali nikah Abang Kandung Pemohon atas nama Japar Bin Mail karena Bapak Kandung Pemohon yang bernama Mail Bin Toriman telah meninggal dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Bapak Ramli dan Bapak Abdul Wahid di depan penghulu Nikah atas nama Bapak Muhammad Amin dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa benar, Misli Bin Ridoi sekarang sudah meninggal dunia di rumah karena Sakit pada tanggal 17 Juli 2023;
4. Bahwa benar, pada saat menikah, Pemohon berstatus janda cerai mati dari pernikahan siri yang meninggal pada tahun 2013 beberapa tahun sebelum akhirnya menikah dengan Misli Bin Ridoi berstatus perjaka;
5. Bahwa, Misli bin Ridoi semasa hidup bekerja di sebuah perusahaan sawit. Pemohon membutuhkan buku nikah untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan;
6. Bahwa para Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6112014609630003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sry

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112012808230008, yang dikeluarkan tanggal 8 September 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor 474.2/001/Kespe, yang dikeluarkan tanggal 4 Januari 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon (Misli), Nomor 6112-KM-28082023-0010, yang dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suami Pemohon (Suli) Nomor 474.3/002/PEM, yang dikeluarkan tanggal 4 Januari 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah Pemohon (Mail) Nomor 474.3/001/PEM, yang dikeluarkan tanggal 4 Januari 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I NIK 6112014504750022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112010805120005, yang dikeluarkan tanggal 27 Juni 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II NIK 6112010510780010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112012106089418, yang dikeluarkan tanggal 3 Juni 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Termohon III Nomor 474/06/Pem, yang dikeluarkan tanggal 5 Januari 2024 oleh Desa Tebang Kacang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112010301130016, yang dikeluarkan tanggal 26 Maret 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon IV NIK 6112015605880017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.13;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112010512120030, yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon V NIK 6112014701000009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112012009190027, yang dikeluarkan tanggal 20 September 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.16;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Misli bin Ridoi adalah suami isteri;
- Bahwa para Termohon merupakan saudara kandung dari Misli bin Ridoi;
- Bahwa Pemohon dengan Misli bin Ridoi melangsungkan akad nikah secara Islam pada 2016 di rumah orang tua Pemohon di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Misli bin Ridoi melangsungkan pernikahan;

*Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung bernama Japar bin Mail, karena ayah dari Pemohon sudah meninggal dunia begitu juga garis keatas, ijab diwakili oleh penghulu nikah bernama Muhammad Amin dan kabul dilakukan oleh Misli bin Ridoi;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Misli bin Ridoi melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Misli bin Ridoi serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Ramli dan Abdul Wahid dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Pemohon berstatus cerai mati dari pernikahan siri, jarak antara suami pertama Pemohon meninggal dengan Pemohon menikah lagi sekitar 3 tahun, serta Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Misli bin Ridoi tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Misli bin Ridoi;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan Misli bin Ridoi tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon dan Misli bin Ridoi belum dikaruniai anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan Misli bin Ridoi belum didaftarkan ke KUA karena tidak mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi Misli bin Ridoi telah meninggal dunia tahun 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon dan Misli bin Ridoi mengajukan itsbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Penggugat serta BPJS Ketenagakerjaan almarhum Misli bin Ridoi;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Misli bin Ridoi adalah suami isteri;
- Bahwa para Termohon merupakan saudara kandung dari Misli bin Ridoi;
- Bahwa Pemohon dengan Misli bin Ridoi melangsungkan akad nikah secara Islam pada 2016 di rumah orang tua Pemohon di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Misli bin Ridoi melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung bernama Japar bin Mail, karena ayah dari Pemohon sudah meninggal dunia begitu juga garis keatas, ijab diwakili oleh penghulu nikah bernama Muhammad Amin dan kabul dilakukan oleh Misli bin Ridoi;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Misli bin Ridoi melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Misli bin Ridoi serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Ramli dan Abdul Wahid dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Pemohon berstatus cerai mati dari pernikahan siri, jarak antara suami pertama Pemohon meninggal dengan Pemohon menikah

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sry



lagi sekitar 3 tahun, serta Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;

- Bahwa Pemohon dan Misli bin Ridoi tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Misli bin Ridoi;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan Misli bin Ridoi tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon dan Misli bin Ridoi belum dikaruniai anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan Misli bin Ridoi belum didaftarkan ke KUA karena tidak mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi Misli bin Ridoi telah meninggal dunia tahun 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon dan Misli bin Ridoi mengajukan itsbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Penggugat serta BPJS Ketenagakerjaan almarhum Misli bin Ridoi;

Bahwa Pemohon dan para Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dipersidangan;

Bahwa Pemohon dan para Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan Misli bin Ridoi telah menikah secara Islam pada 6 Juli 2016 dengan wali nikah saudara kandung, ijab diwakili oleh penghulu nikah bernama Muhammad Amin dan kabul dilakukan oleh Misli bin Ridoi serta 2 orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon berstatus janda cerai mati dari pernikahan siri dan Misli bin Ridoi berstatus bujang dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.16 serta saksi-saksi yaitu: Ramli Bin Limin, Abdul Wahid Bin H. Muhammad;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Menikah) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon dan Misli bin Ridoi telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 6 Juli 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto*

*Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Misli bin Ridoi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan Kematian) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Suli bin Satroyo telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Keterangan Kematian) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Mail bin Toriman telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 1975;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Kartu Tanda Penduduk Termohon I), P.8 (Kartu Keluarga Termohon I), P.9 (Kartu Tanda Penduduk Termohon II), P.10 (Kartu Keluarga Termohon II), P.12 (Kartu Keluarga Termohon III), P.13 (Kartu Tanda Penduduk Termohon IV), P.14 (Kartu Keluarga Termohon IV), P.15 (Kartu Tanda Penduduk Termohon V) dan P.16 (Kartu Keluarga Termohon V) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sedangkan bukti P.11 (Surat Domisil Termohon III) merupakan akta dibawah tangan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga membuktikan bahwa para Termohon beragama Islam merupakan saudara kandung dari Misli bin Ridoi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Misli bin Ridoi telah menikah secara Islam pada 6 Juli 2016 dengan wali nikah saudara kandung, ijab diwakili oleh penghulu bernama Muhammad Amin dan kabul dilakukan oleh Misli bin Ridoi serta

*Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sry*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon berstatus janda cerai mati dari pernikahan siri sedangkan Misli bin Ridoi berstatus bujang dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Misli bin Ridoi telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada 6 Juli 2016 di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
- Bahwa Pemohon dan Misli bin Ridoi tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah saudara kandung, ijab diwakili oleh penghulu nikah bernama Muhammad Amin dan kabul dilakukan oleh Misli bin Ridoi. Pernikahan Pemohon dan Misli bin Ridoi dihadiri oleh keluarga keduanya serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Ramli dan Abdul Wahid dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan Misli bin Ridoi tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Misli bin Ridoi belum dikaruniai anak;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah untuk keperluan mengurus BPJS Ketenagakerjaan almarhum Misli bin Ridoi;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sry

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Pemohon tentang pengesahan pernikahan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Misli bin Ridoi pada tanggal 6 Juli 2016 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam *Kitab l'anut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعافل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **MISLI BIN RIDOI** yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2016 di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp1.485.000,-** (*satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah oleh Fauzy Nurlail, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Nova Maliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd./

**Fauzy Nurlail, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd./

Ttd./

**Ai Susanti, S.H.I.**

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Nova Maliana, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	1.300.000,00
4.	PNBP	Rp	60.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

**Jumlah Rp 1.485.000,00**

**(satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)**

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sry

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)